



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 107/Pdt.G/ <th>/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Cerai Talak sebagai berikut dalam perkara antara :-

PEMOHON <almp> Sebagai PEMOHON

Melawan

TERMOHON <almt> Sebagai TERMOHON;-

- Pengadilan Agama tersebut;-
- Setelah membaca surat-surat perkara;-
- Setelah mendengar keterangan Pemohon beserta saksi-saksinya;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2008 yang telah dicatat dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri di bawah Nomor : 107/Pdt.G/ <th>/PA.Kdr., tanggal 24 Maret 2008, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

1. Bahwa, pada tanggal 04 Nopember 2007, Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri (Kutipan Akta Nikah Nomor: 793/32/XI/2007 tanggal 05 Nopember 2007);- -----

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Kediri selama 3 bulan dan masih qobladdukhul;- -----

3. Bahwa, sejak bulan Pebruari 2008 antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Pemohon dengan Termohon dijodohkan oleh orang tuanya sehingga Pemohon tidak bisa mencintai dan menerima Termohon apa adanya;- -----

4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2008, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dengan diantar oleh Pemohon dan diserahkan kembali ke orang tua Termohon dengana alamat sebagaimana tersebut di atas selama 1 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir batin, pisah ranjang namun masih tinggal di rumah orang tua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama satu bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;- -----

5. Bahwa, masing-masing keluarga, baik dari Pemohon maupun Termohon sudah berusaha mendamaikan agar Pemohon dengan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon adalah mustahil bisa diwujudkan lagi, karena Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan talak ini ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya;- -
7. Bahwa, berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:- -----

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;- -----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri;- -----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;- -----

SUBSIDER

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;- -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal <TglPgl> Nomor : <no>/Pdt.G/ <th>/PA.Kdr. yang dibacakan dimuka sidang, telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, sedang tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu halangan/alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan memberi nasihat- nasihat dan saran untuk rukun kembali bersama Termohon sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia serta tidak melanjutkan perkaranya, tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti berupa :-----

1. SURAT :

- Foto Copy sah Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Camat Semen, Kabupaten Kediri No: 3506012311780001 tanggal 27 September 2006 (Bukti P.1);-----

- Foto copy sah <Kutipan> Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Nomor : 793/32/XI/2007 tanggal 05 Nopember 2007, (bukti P.2);-----

2. SAKSI- SAKSI :

- 1) **SAKSI 1**, <AlmSakP> dibawah sumpah memberikan keterangan yang sebenarnya pada pokoknya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon;-----

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Nopember tahun 2007 yang lalu dan belum dikaruniai anak;- -----

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Kediri;- -----
- Bahwa saksi mengetahui selama 3 bulan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, keduanya sering bertengkar;- -----
- Bahwa saksi pernah mengetahui sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar;- -----

- Bahwa saksi mengetahui bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Pemohon tidak mencintai Termohon karena keduanya dijodohkan oleh orang tuanya, Pemohon tidak bisa menerima Termohon apa adanya;- -----

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 bulan ini, Termohon diantar dan diserahkan kembali kepada orang tuanya oleh Pemohon;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;- -----
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon;- --

2) **SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, bersumpah menurut agama Islam menerangkan yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut:- -----

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;- -----

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada bulan Nopember tahun 2007 dan belum dikaruniai anak;- -----

- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Kediri;- -----
- Bahwa saksi mengetahui selama 3 bulan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, keduanya sering bertengkar;- -----
- Bahwa saksi pernah mengetahui antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;- -----

- Bahwa saksi mengetahui bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Pemohon tidak mencintai Termohon karena keduanya dijodohkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang tuanya, Pemohon tidak bisa menerima
Termohon apa
adanya;- -----

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 bulan ini, Termohon diantar dan diserahkan kembali kepada orang tuanya oleh Pemohon;- -----

- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;- -----

Menimbang bahwa tidak ada lagi alat bukti yang akan diajukan oleh Pemohon dan selanjutnya Pemohon mohon putusan;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;- -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri untuk memeriksa dan mengadili;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka formil dapat diterima dan diperiksa dalam persidangan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan para saksi serta dikuatkan dengan bukti P.2, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;-

Menimbang yang menjadi dasar gugatan ini adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam a quo perkara ini antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perkawinan Pemohon dengan Termohon dijodohkan oleh orang tuanya sehingga Pemohon tidak bisa mencintai dan menerima Termohon apa adanya;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, maka proses perkara ini harus dilanjutkan;-

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagaimana
layaknya suami
isteri;- -----

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara
perceraian a quo perkara ini tidaklah mencari mana yang
benar dan mana yang salah, mana yang kalah dan mana yang
menang, tetapi untuk mengetahui sejauh mana rumah tangga
Pemohon dengan Termohon telah pecah (*break down
marriage*), sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR. Jo.
Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon adalah pihak beranggapan
mempunyai hak, untuk meyakinkan Majelis Hakim bahwa
permohonan Pemohon beralasan dan tidak melanggar hukum,
maka tanpa hadirnya Termohon Majelis Hakim tetap perlu
membebankan pembuktian (wajib bukti) kepada
Pemohon;- -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil
permohonannya, dalam persidangan Pemohon telah
mengajukan bukti- bukti, baik berupa surat maupun saksi-
saksi;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan Pemohon
telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka
keteranganannya dapat diterima sebagai alat
bukti;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan
keterangan para saksi ditemukan adanya fakta sebagai
berikut :- -----

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan
berpisah tempat tinggal selama 1 bulan, Termohon
diserahkan kembali kepada orang tuanya oleh Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam

keadaan

Qobladdukhul;

- Bahwa yang menjadi sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena perkawinan Pemohon dengan Termohon dijodohkan oleh orang tuanya sehingga Pemohon tidak bisa mencintai dan menerima Termohon apa adanya;-

- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;-

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*break down marriage*) tidak harmonis dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sulit dipertahankan dan tujuan perkawinan menjadi tidak mungkin terwujud, hal ini telah tidak sesuai dengan firman Allah dalam suat Ar – Rum ayat 21 sebagai berikut ;-

Artinya : “Dan di antara tanda- tanda kekuasaanNya

ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu merasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir.

“;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dan memenuhi pasal 65 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan telah pula didengar keterangan dari pihak keluarga;-

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan/alasan yang sah menurut Undang-undang, maka harus ditafsirkan bahwa Termohon telah menggugurkan haknya untuk menjawab atau menyangkal dalil-dalil permohonan Pemohon, lagi pula permohonan Pemohon beralasan dan tidak melanggar hukum, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan *tidak hadir* dan permohonan Pemohon *dikabulkan dengan verstek* ;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;- -----

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;- -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;- -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;- -----
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kediri;-
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.186 <Rpput> .000,00 (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah <huruf >);- -----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 29 April 2008 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1429 Hijriyah, oleh kami <HK1>. sebagai Hakim Ketua, <HK2> dan Dra. ISTIANI FARDA masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh AHMAD ROJI, BA. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut serta dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya

Termohon;- -----

Hakim Ketua,

TTD

<HK1>

Hakim Anggota,

TTD

<HK2>

Hakim Anggota,

TTD

Dra. ISTIANI FARDA

Panitera Pengganti,

TTD

AHMAD ROJI, BA.

Perincian

Biaya

Perkara :

1	Biaya Pemanggilan	Rp	180.000,
.		.	00
2	M a t e r a i	Rp	6.000,0
.		.	0
3	J u m l a h	Rp	186.000,
.		.	0

(Seratus delapan puluh enam ribu rupia)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)